

## **STANDAR INDUSTRI HIJAU – INDUSTRI AIR MINERAL**

**2020**

**PERMENPERIN NO. 47 TAHUN 2020; BN TH 2020/NO 1310; LL KEMENPERIN: 5 HLM**

### **PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI AIR MINERAL**

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan standar industri hijau yang akan menjadi pedoman bagi perusahaan industri air mineral, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Air Mineral.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, PP No. 29 Tahun 2018, PERPRES No. 29 Tahun 2015, PERPRES No. 69 Tahun 2018, PRMENPERIN No. 51/M-IND/PER/6/2015, PERMENPERIN No. 35 Tahun 2018.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Air Mineral, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. SIH untuk Industri Air Mineral terdiri atas persyaratan teknis dan persyaratan manajemen. Perusahaan Industri yang telah memenuhi SIH untuk Industri Air Mineral dapat mengajukan sertifikasi Industri Hijau. Tata cara sertifikasi Industri Hijau dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SIH untuk Industri Air Mineral tercantum dalam Lampiran. Dalam hal diperlukan, Menteri dapat melakukan kaji ulang terhadap SIH untuk Industri Air Mineral.
- CATATAN** : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 November 2020, ditetapkan 3 November 2020.
- Lamp : 32 hlm.